



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RUSMAN RAMBE Als UCOK Bin BARMEN RAMBE;**
 2. Tempat lahir : Bukit Dame;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/4 November 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Air Putih, RT 004/RW 001, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD RUSMAN RAMBE Als UCOK Bin BARMEN RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

2. Menuntut **Terdakwa MUHAMAD RUSMAN RAMBE Als UCOK Bin BARMEN RAMBE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada Kelompok Tani KT 176 Karya Tani Desa Air Putih, melalui saksi HADIKARNO WARDONO Bin (Alm) SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani KT 176 Karya Tani desa Air Putih.

- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan.
- 1 (satu) buah egrek sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit warna hitam Lis Biru dengan No.pol (profit) BM 3164 XY dengan No.mesin : JBK1E-1909337 dan No.rangka : MH1JBK111PK911867.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna Biru tanpa No.polisi dengan No.mesin : E402-ID865435 dan No.rangka : MH8E9110050811769

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD RUSMAN RAMBE Bin BARMEN RAMBE bersama-sama secara bersekutu dengan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani Desa Air Putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dirumah orang tua Terdakwa, di desa Air putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu diajak oleh TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dengan mengatakan **"ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang"**, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE tersebut, selanjutnya TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE pergi lebih dulu ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor merk honda Revo Fit warna hitam Lis Biru dengan Nomor Polisi BM 3164 XY, dan dengan No.mesin : JBK1E-1909337, serta No.rangka : MH1JBK111PK911867 dengan membawa 1 (satu) bilah egrek, tidak lama kemudian sekitar 30 menit berselang Terdakwa menyusul TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Biru, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : E402-ID865435, dan Nomor Rangka : MH8E9110050811769 yang sudah **terpasang keranjang rotan pada sepeda motor tersebut**, setibanya dilokasi kebun Plasma KT 176 Karya Tani Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt



melihat TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE telah berhasil memanen 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersiap untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan yang telah dibawa oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE diamankan oleh Saksi RUDIYANTO Bin SOLEH dan Saksi ALUKMAN Bin (Alm) HALIM selaku pengaman kebun Plasma KT 176 Karya Tani desa air putih.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE yang bukan merupakan anggota dari Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih tidak memiliki izin dari Saksi HADIKARNO WARDONO Bin (Alm) SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih untuk melangsir, mengambil atau memanen 4 (empat) janjang buah sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kilo Gram diarea kebun milik Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan MUHAMAD RUSMAN RAMBE, Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih mengalami kerugian sebesar Rp 309.600,- (tiga ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD RUSMAN RAMBE Bin BARMEN RAMBE** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani Desa Air Putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dirumah orang tua Terdakwa, di desa Air putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu diajak oleh TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dengan mengatakan **“ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang”**, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE tersebut, selanjutnya TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE pergi lebih dulu ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor merk honda Revo Fit warna hitam Lis Biru dengan Nomor Polisi BM 3164 XY, dan dengan No.mesin : JBK1E-1909337, serta No.rangka : MH1JBK111PK911867 dengan membawa 1 (satu) bilah egrek, tidak lama kemudian sekitar 30 menit berselang Terdakwa menyusul TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Biru, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : E402-ID865435, dan Nomor Rangka : MH8E9110050811769 yang sudah **terpasang keranjang rotan pada sepeda motor tersebut**, setibanya dilokasi kebun Plasma KT 176 Karya Tani Terdakwa melihat TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE telah berhasil memanen 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersiap untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan yang telah dibawa oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama TISON RAMBE Als TISON Bin BARMEN RAMBE diamankan oleh Saksi RUDIYANTO Bin SOLEH dan Saksi ALUKMAN Bin (Alm) HALIM selaku pengaman kebun Plasma KT 176 Karya Tani desa air putih.
- Bahwa Terdakwa yang bukan merupakan anggota dari Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih tidak memiliki izin dari Saksi HADIKARNO WARDONO Bin (Alm) SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih untuk melangsir, mengambil, atau memanen 4 (empat) janjang buah sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kilo Gram diarea kebun milik Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan MUHAMAD RUSMAN RAMBE, Kelompok Tani 176 Karya Tani desa air putih mengalami kerugian sebesar Rp 309.600,- (tiga ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480
ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADIKARNO WARDONO bin (alm) SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi merupakan ketua KT 176 Karya Tani yang mendapatkan laporan bila pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani telah mengamankan Terdakwa karena mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;
 - bahwa Saksi TISON RAMBE saat mengambil buah sawit menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah egrek;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat laporan dari pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani bila sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi RUDIYANTO dan Saksi ALUKMAN yang merupakan Pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal Kebun Plasma Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga dipanen tanpa izin, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani menuju ke arah asal suara buah sawit jatuh tersebut, dan saat itu pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari orang tersebut berdiri, pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut kemudian menginterogasi 2 (dua) orang yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama TISON RAMBE (Saksi TISON RAMBE) dan MUHAMAD RUSMAN RAMBE (Terdakwa) dan keduanya mengaku mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tanpa izin secara bersama-sama, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mengecek ke lokasi tempat Saksi TISON RAMBE melakukan panen buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan didapati di lokasi tersebut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang;

- bahwa areal Kebun Plasma KT Karya Tani di Desa Air Putih tersebut tidak ada dibatasi dengan pagar ataupun parit;
- bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut termasuk dalam areal kebun plasma milik KT Karya Tani, tepatnya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, sesuai dengan HGU No. 1025;
- bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut keseluruhannya adalah milik KT 176 Karya Tani dan tidak ada ijin yang diberikan dari Saksi ataupun pengelola yang lainnya kepada Saksi TISON RAMBE maupun Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- bahwa tidak ada hak Saksi TISON RAMBE maupun Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, baik untuk dimiliki, dikuasai dan/atau dijual;
- bahwa Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa tidak ada ikut dalam menanam/merawat lahan perkebunan milik KT 176 Karya Tani;
- bahwa Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa bukan anggota dari KT 176 Karya Tani Desa Air Putih;
- bahwa yang berwenang dalam pemberian izin pemanenan di areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani Desa Air Putih yakni Ketua Kelompok Tani KT 176 Karya Tani Desa Air Putih yaitu Saksi sendiri;
- bahwa kerugian KT 176 Karya Tani akibat kejadian ini adalah 4 (empat) janjang buah sawit, yang setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilo yaitu Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh), jadi kerugiannya yaitu 120 (seratus dua puluh) kilogram x Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh)= Rp309.600,00 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- bahwa Saksi mengenali buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis biru dengan nomor polisi Profit BM 3164 XY, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, yaitu buah sawit dari Kebun Plasma KT 176 Karya Tani yang telah diambil oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dan alat-alat, serta kendaraan yang digunakan oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDIYANTO bin SOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi merupakan Pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani yang mengamankan Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP);
- bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkat/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;
- bahwa Saksi TISON RAMBE saat mengambil buah sawit menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah egrek;
- bahwa kronologi kejadiannya sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi dan Saksi ALUKMAN selaku Pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal Kebun Plasma Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga dipanen tanpa izin, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani menuju ke arah asal suara buah sawit jatuh tersebut, dan saat itu pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendapati

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seseorang sedang melangsir di lokasi Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari orang tersebut berdiri, pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek, dan saat itu juga pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut kemudian menginterogasi 2 (dua) orang yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama TISON RAMBE (Terdakwa) dan MUHAMAD RUSMAN RAMBE (Saksi MUHAMMAD RUSMAN RAMBE) dan keduanya mengaku mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tanpa izin secara bersama-sama, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mengecek ke lokasi tempat Saksi TISON RAMBE melakukan panen buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan didapati di lokasi tersebut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang;

- bahwa areal Kebun Plasma KT Karya Tani di Desa Air Putih tersebut tidak ada dibatasi dengan pagar ataupun parit;
- bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut termasuk dalam areal kebun plasma milik KT Karya Tani, tepatnya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, sesuai dengan HGU No. 1025;
- bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut keseluruhannya adalah milik KT 176 Karya Tani dan tidak ada ijin yang diberikan dari ketua kelompok tani ataupun pengelola yang lainnya kepada Saksi TISON RAMBE maupun Saksi MUHAMMAD RUSMAN RAMBE untuk mengambil buah sawit tersebut;
- bahwa tidak ada hak Saksi TISON RAMBE maupun Saksi MUHAMMAD RUSMAN RAMBE mengambil buah sawit tersebut, baik untuk dimiliki, dikuasai dan/atau dijual;
- bahwa kerugian KT 176 Karya Tani akibat kejadian ini adalah 4 (empat) janjang buah sawit, yang setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilo yaitu Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh), jadi kerugiannya yaitu 120 (seratus dua puluh) kilogram x Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh)= Rp309.600,00 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- bahwa Saksi mengenali buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor polisi Profit BM 3164 XY, dan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, yaitu buah sawit dari Kebun Plasma KT 176 Karya Tani yang telah diambil oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dan alat-alat, serta kendaraan yang digunakan oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALUKMAN bin (alm) HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi merupakan Pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani yang mengamankan Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP);
- bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;
- bahwa Saksi TISON RAMBE saat mengambil buah sawit menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah egrek;
- bahwa kronologi kejadiannya sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi dan Saksi RUDIYANTO selaku Pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal Kebun Plasma Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga dipanen tanpa izin, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani menuju ke arah asal suara buah sawit jatuh tersebut, dan saat itu pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi Kebun Plasma KT 176 Karya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani tersebut dan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari orang tersebut berdiri, pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek, dan saat itu juga pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut kemudian menginterogasi 2 (dua) orang yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama TISON RAMBE (Saksi TISON RAMBE) dan MUHAMAD RUSMAN RAMBE (Terdakwa) dan keduanya mengaku mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tanpa izin secara bersama-sama, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mengecek ke lokasi tempat Saksi TISON RAMBE melakukan panen buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan didapati di lokasi tersebut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang;

- bahwa areal Kebun Plasma KT Karya Tani di Desa Air Putih tersebut tidak ada dibatasi dengan pagar ataupun parit;
- bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut termasuk dalam areal kebun plasma milik KT Karya Tani, tepatnya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, sesuai dengan HGU No. 1025;
- bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut keseluruhannya adalah milik KT 176 Karya Tani dan tidak ada ijin yang diberikan dari ketua kelompok tani ataupun pengelola yang lainnya kepada Saksi TISON RAMBE maupun Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- bahwa tidak ada hak Saksi TISON RAMBE maupun Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, baik untuk dimiliki, dikuasai dan/atau dijual;
- bahwa kerugian KT 176 Karya Tani akibat kejadian ini adalah 4 (empat) janjang buah sawit, yang setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilo yaitu Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh), jadi kerugiannya yaitu 120 (seratus dua puluh) kilogram x Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh)= Rp309.600,00 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- bahwa Saksi mengenali buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor polisi Profit BM 3164 XY, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, yaitu buah sawit dari Kebun Plasma KT 176 Karya Tani yang telah diambil oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dan alat-alat, serta kendaraan yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi TISON RAMBE dan Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TISON RAMBE bin BARMEN RAMBE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi TISON RAMBE mengambil buah Kelapa sawit di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa ijin;
 - bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan, *"ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang"*, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah egrek, setelah itu Terdakwa menyusul Saksi dengan mengendarai sepeda motor Smash dan membawa keranjang rotan, kemudian saat Terdakwa hendak mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang dan mengatakan, *"buah mana yang kalian ambil ini?"*, dan Saksi menjawab, *"buah sawit SP 5 bang"*, kemudian beberapa orang pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang ke lokasi kebun dan membawa Terdakwa, Saksi beserta barang bukti buah kelapa sawit ke jalan poros Desa Air Putih, kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor polisi;
 - bahwa Saksi yang bertugas memanen buah sawit di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut menggunakan egrek, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saksi ke luar areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani;
 - bahwa buah sawit milik KT 176 Karya Tani yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi adalah sebanyak 4 (empat) janjang;
 - bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada mendapat izin dari Pihak KT 176 Karya Tani untuk mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut yaitu untuk dikuasai dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual, selanjutnya uang hasil penjualannya akan dibagi dua, dan bagi Saksi uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pada hari Senin tanggal 6 maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Saksi TISON RAMBE;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;
- bahwa Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit milik kebun Plasma KT 176 Karya Tani sebanyak 4 (empat) janjang;
- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TISON RAMBE sedang berada di rumah orang tua Saksi TISON RAMBE di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi TISON RAMBE mengajak Terdakwa dengan mengatakan, "*ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang*", kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi TISON RAMBE tersebut, selanjutnya Saksi TISON RAMBE pergi ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah egrek, setelah itu Terdakwa menyusul Saksi TISON RAMBE dengan mengendarai sepeda motor Smash dan membawa keranjang rotan, kemudian saat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt



Terdakwa hendak mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang dan mengatakan, "buah mana yang kalian ambil ini?", dan Saksi TISON RAMBE menjawab, "buah sawit SP 5 bang", kemudian beberapa orang pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang ke lokasi kebun dan membawa Terdakwa, Saksi TISON RAMBE beserta barang bukti buah kelapa sawit ke jalan poros Desa Air Putih, kemudian Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE dibawa ke kantor polisi;

- bahwa Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE tidak ada mendapat izin dari Pihak KT 176 Karya Tani untuk mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik KT 176 Karya Tani tersebut yaitu untuk Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE kuasai dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE jual dan uangnya akan dibagi dua, dan bagi Terdakwa uang hasil penjualan sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang yang menjadi barang bukti merupakan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah egrek sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor polisi (profit) BM 3164 XY dengan nomor mesin: JBK1E-1909337 dan nomor rangka: MH1JBK111PK911867;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: E402-ID865435 dan nomor rangka: MH8E9110050811769;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan



sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi RUDIYANTO dan Saksi ALUKMAN yang merupakan pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal Kebun Plasma Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga dipanen tanpa izin, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani menuju ke arah asal suara buah sawit jatuh tersebut, dan saat itu pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari orang tersebut berdiri, pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek, dan saat itu juga pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut kemudian menginterogasi 2 (dua) orang yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama TISON RAMBE (Saksi TISON RAMBE) dan MUHAMAD RUSMAN RAMBE (Terdakwa) dan keduanya mengaku mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tanpa izin secara bersama-sama, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mengecek ke lokasi tempat Saksi TISON RAMBE melakukan panen buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan didapati di lokasi tersebut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TISON RAMBE berada di rumah orang tua Saksi TISON RAMBE di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi TISON RAMBE mengajak Terdakwa dengan mengatakan, "*ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang*", kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi TISON RAMBE tersebut, selanjutnya Saksi TISON RAMBE pergi ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah egrek, setelah itu Terdakwa menyusul Saksi TISON RAMBE dengan mengendarai sepeda motor Smash dan membawa keranjang rotan, kemudian saat Terdakwa hendak mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE;
- bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut termasuk dalam areal kebun plasma milik KT Karya Tani, tepatnya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, sesuai dengan HGU No. 1025;
- bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut keseluruhannya adalah milik KT 176 Karya Tani dan tidak ada ijin yang diberikan dari Saksi HADIKARNO WARDONO selaku Ketua Kelompok Tani 176 Karya Tani ataupun pengelola yang lainnya kepada Terdakwa maupun Saksi TISON RAMBE untuk mengambil buah sawit tersebut;
- bahwa Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE tidak ada ikut dalam menanam/merawat lahan perkebunan milik KT 176 Karya Tani dan juga bukan anggota dari KT 176 Karya Tani Desa Air Putih;
- bahwa kerugian yang dialami KT 176 Karya Tani akibat kejadian ini adalah 4 (empat) janjang buah sawit, yang setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilo yaitu Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh), jadi kerugiannya yaitu 120 (seratus dua puluh) kilogram x Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh) = Rp309.600,00 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama TISON RAMBE alias TISON bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi RUDIYANTO dan Saksi ALUKMAN yang merupakan pengaman Kebun Plasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT Karya Tani sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal Kebun Plasma Karya Tani Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga dipanen tanpa izin, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani menuju ke arah asal suara buah sawit jatuh tersebut, dan saat itu pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari orang tersebut berdiri, pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara mengegrek, dan saat itu juga pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut kemudian menginterogasi 2 (dua) orang yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama TISON RAMBE (Saksi TISON RAMBE) dan MUHAMAD RUSMAN RAMBE (Terdakwa) dan keduanya mengaku mengambil buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tanpa izin secara bersama-sama, kemudian pengaman Kebun Plasma KT Karya Tani mengecek ke lokasi tempat Saksi TISON RAMBE melakukan panen buah sawit milik Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut dan didapati di lokasi tersebut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT 176 Karya Tani dengan cara Saksi TISON RAMBE memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi TISON RAMBE dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju keluar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, namun saat akan melangsir buah tersebut langsung diamankan oleh pengaman KT 176 Karya Tani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TISON RAMBE berada di rumah orang tua Saksi TISON RAMBE di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi TISON RAMBE mengajak Terdakwa dengan mengatakan, "*ayuk kita ambil sawit plasma, aku duluan kesana setelah itu baru kau datang bawa keranjang*", kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi TISON RAMBE tersebut, selanjutnya Saksi TISON RAMBE pergi ke areal kebun Plasma KT 176 Karya Tani menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah egrek, setelah itu Terdakwa menyusul Saksi TISON RAMBE dengan mengendarai sepeda motor Smash dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt



membawa keranjang rotan, kemudian saat Terdakwa hendak mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba pengaman Kebun Plasma KT 176 Karya Tani datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut termasuk dalam areal kebun plasma milik KT Karya Tani, tepatnya di Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, sesuai dengan HGU No. 1025;

Menimbang, bahwa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut keseluruhannya adalah milik KT 176 Karya Tani dan tidak ada ijin yang diberikan dari Saksi HADIKARNO WARDONO selaku Ketua Kelompok Tani 176 Karya Tani ataupun pengelola yang lainnya kepada Terdakwa maupun Saksi TISON RAMBE untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi TISON RAMBE tidak ada ikut dalam menanam/merawat lahan perkebunan milik KT 176 Karya Tani dan juga bukan anggota dari KT 176 Karya Tani Desa Air Putih;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami KT 176 Karya Tani akibat kejadian ini adalah 4 (empat) janjang buah sawit, yang setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilo yaitu Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh), jadi kerugiannya yaitu 120 (seratus dua puluh) kilogram x Rp2.580,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh)= Rp309.600,00 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa buah sawit sebanyak 4 (empat) janjang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah KT 176 Karya Tani, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik KT 176 Karya Tani tanpa izin Terdakwa terlebih dahulu telah bersepakat dengan Saksi TISON RAMBE untuk mengambil sawit di areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani tersebut, kemudian Saksi TISON RAMBE dengan membawa 1 (satu) buah egrek berangkat ke lokasi terlebih dahulu, dan menyusul Terdakwa dengan



menggunakan sepeda motor Smash dan membawa keranjang rotan, selanjutnya Saksi TISON RAMBE berperan memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dari areal Kebun Plasma KT 176 Karya Tani menuju ke luar Kebun Plasma KT 176 Karya Tani, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Terdakwa, dan Saksi TISON RAMBE telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi antara Hakim Ketua, Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II tidak tercapai mufakat bulat atau berbeda pendapat mengenai penerapan ketentuan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa (*concurring opinion*) dan hal ini didasari atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "*bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan*;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah sependapat bahwa semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, namun berdasarkan fakta hukum pula bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa didasarkan pada perbuatan yang Terdakwa lakukan di atas, dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa kepada Terdakwa dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa berdasarkan asas legalitas dan pengembangan asas-asas tersebut orang yang diajukan ke peradilan pidana memiliki hak-hak yang dijamin hukum.



Jaminan tersebut berupa *pertama*, untuk diajukan dalam peradilan, perbuatan yang didakwakan harus sudah diatur dalam Undang-Undang; *kedua*, apabila terjadi masa transisi pengaturan maka diterapkan ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa (asas *lex favour reou*), *ketiga*, manakala ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas Hakim ketua menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP sehingga semestinya menjadi hak Terdakwa untuk didakwa dengan ketentuan Pasal tersebut dengan mengingat bahwa ketentuan Pasal tersebut dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah perbuatan yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan dalam perkara sejenis juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui yurisprudensi nomor 818/K/PID/1984 yang memutus perbuatan Terdakwa sebagai penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 meskipun yang didakwakan adalah Pasal 310 KUHP. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas dan yurisprudensi tersebut Hakim Ketua memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi Pencurian Ringan dan sanksi yang layak untuk dijatuhkan adalah selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini karena tidak ditemukan kata sepakat sehingga pendapat yang suaranya paling banyaklah yang akan dikenakan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Kelompok Tani KT 176 Karya Tani Desa Air Putih dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Kelompok Tani KT 176 Karya Tani Desa Air Putih melalui Saksi HADIKARNO WARDONO bin (alm) SANTOSO;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah egrek sawit;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor polisi (profit) BM 3164 XY dengan nomor mesin: JBK1E-1909337 dan nomor rangka: MH1JBK111PK911867;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: E402-ID865435 dan nomor rangka: MH8E9110050811769;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KT 176 Karya Tani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSMAN RAMBE Als UCOK Bin BARMEN RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani KT 176 Karya Tani Desa Air Putih melalui Saksi HADIKARNO WARDONO bin (alm) SANTOSO;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah egrek sawit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor polisi (profit) BM 3164 XY dengan nomor mesin: JBK1E-1909337 dan nomor rangka: MH1JBK111PK911867;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: E402-ID865435 dan nomor rangka: MH8E9110050811769;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rgt